

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA MATALIBAQ KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU

CLEMENT BELLY HEDEN HIGAU¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Terutama dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dalam pelayanan masyarakat desa matalibaq dan terakhir adalah faktor-faktor penghambat administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di desa matalibaq kecamatan long hubung.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Matalibaq yang membawahi 3 (tiga) RT Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Narasumber ditentukan melalui teknik *purposive sampling dan accidental sampling* dengan *informan* adalah Sekretaris Desa atau Juru Tulis Matalibaq, Petugas dan Staf Kantor Desa Matalibaq, sedangkan narasumber yang berasal dari masyarakat adalah Masyarakat Desa Matalibaq. Kemudian data yang diolah menggunakan teknik analisis data metode Interaktif yang menghasilkan kesimpulan yang mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang dilakukan di Desa Matalibaq sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan administratif yang dimiliki oleh aparat desa sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat..

Temuan lainnya adalah bahwa yang menjadi faktor pendukung ini adalah adanya respons yang baik dari masyarakat di Desa Matalibaq serta dukungan yang diberikan pemerintah dengan disediakannya kantor bagi Pemerintahan Desa serta diberikannya dukungan dana bagi pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan operasional.

Kata kunci: *Administrasi Pemerintahan Desa, Pelayanan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka harus didorong dengan desentralisasi

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

urusan administrasi pemerintahan desa, Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Administrasi Pemerintahan Desa merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Negara Republik Indonesia yang termaksud dalam katagori “negara sedang berkembang” memiliki sebuah tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke IV yang berisi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah luas (kompleks), yang di dalam pencapaiannya menghendaki peningkatan kegiatan pemerintahan yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan nasional dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu di perlukan sebuah kegiatan penataan yang baik dan teratur yaitu kegiatan administrasi, sebab dengan adanya kegiatan administrasi yang baik dan teratur maka dapat mendukung pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Namun untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut secara menyeluruh tidaklah mudah mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di dalamnya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka itu pemerintah membagi wilayahnya dalam beberapa tingkatan, hal ini didasarkan pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan Undang-undang”.

Ditinjau dari pembagian wilayah tersebut, Desa dan kelurahan termaksud perangkat pemerintahan kabupaten kota, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana desa berada langsung di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Hal ini di wujudkan juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Pemerintahan Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum secara merata serta untuk dapat memberi pelayanan secara prima kepada masyarakat. Hal in juga diwujudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pembangunan dimana pemerintah desa merupakan instansi pemerintahan yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Melalui pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik diharapkan pemerintah desa mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik, agar upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membentuk pemerintahan desa, dimana Kabupaten Kutai Barat sebutan desa biasa dilakukan dengan kampung, dalam bahasa yang umum di pergunakan penduduk dilingkungan pemerintahan Kutai Barat, sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2006, yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Pembentukan pemerintahan desa didasarkan atas peran serta masyarakat dengan memadukan nilai-nilai tradisonal dan prinsip-prinsip organisasi moderen. Salah satunya adalah desa Matalibaq yang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Administrasi

Secara etimologis Administrasi berasal dari kata Ad- dan *ministrate* yang berarti sebagai berikut: melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengandalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilkan, mengelola, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, mendayagunakan.

Sedangkan dalam bahasa perancis, disebut dengan perkataan Administer. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu Administratio dan kata sifat Administratius yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai Adminisration. Menurut Widjaja (2002:87) menyatakan Administrasi sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Gie (dalam Syafiie, 2003:4) Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap perkerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia guna mendukung setiap kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat penting bagi manusia yang mendykung setiap kegiatan yang di lakukan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Mengingat pentingnya administrasi saat ini berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri administrasi yaitu :

- a. Dilaksanakan oleh sekelompok orang, artinya lebih dari satu orang
- b. Adanya kerjasama, baik vertical maupun horizontal.

- c. Adanya pembagian tugas dan kerja sama yang jelas.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas.
- e. Adanya tujuan yang ingin di capai.

Pemerintahan

Menurut Strong (dalam Syafiie, 2002:12) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengandalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Syafiie (2003:136) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Widjaja (1999:19) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pelayanan

Menurut Cotler dalam Sinambela (2006:4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara dalam Sinambela (2006:5) berpendapat Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan public adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok tata dan cara yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan Pelayanan sebagai hal, cara atau hasil melayani. Menurut Moenir dalam Pasolong (2007:128) mengatakan bahwa Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) dalam Pasolong (2007:128) menemukan bahwa Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Definisi pelayanan public menurut MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat

Menurut Widjaya (dalam Paulus Hariyono,2007:155) Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas tertentu, dapat dibedakan dengan kelompok lain dan hidup diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini baik secara sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan diantara anggota kelompok dan menganggap dirinya berbeda dengan kelompok lain. Mereka memiliki norma, ketentuan dan peraturan yang dipatuhi bersama sebagai suatu ikatan. Perangkat dan peranata tersebut dijadikan pedoman untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam arti seluas-luasnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana dalam kegiatan penelitian ini peneliti melakukan gambaran (deskripsi) mengenai situasi di lapangan dan menerangkan secara rinci. Serta menurut Arikunto (2005) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah pada Bulan Mei 2014 s/d Juni 2015.

Sumber Data

Di dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari informan sebagai sumber untuk memperoleh data untuk penulisan skripsi sesuai dengan fokus

penelitian yang telah ditentukan yaitu bidang registrasi kependudukan, bidang inventarisasi desa, bidang keagrariaan, bidang surat-menyurat dan pelayanan kesehatan. Pengambilan sumber data dilakukan *purposive sampling dan accidental sampling*.

Jenis data dalam penelitian ini dapat melalui sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian Sedangkan responden yang dimaksud penulis yaitu informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa masyarakat Desa sedangkan *informan key* yang ditentukan penulis adalah Kepala Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi Kantor Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2007) dan berikut adalah gambar alur teknik analisis data :



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa

Bidang Registrasi Kependudukan :

Registrasi kependudukan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yaitu pada awal bulan dicatat total jumlah penduduk bulan sebelumnya sedangkan pada akhir bulan merupakan akumulasi jumlah total pada bulan tersebut setelah ditambahkan atau dikurangi dengan jumlah penduduk yang lahir, meninggal dunia, dan pindah pada bulan yang sedang berjalan yang penyusunannya telah di tentukan dalam buku data rekapitulasi jumlah penduduk yang di keluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten model A-3.

Urusan registrasi kependudukan sangat penting artinya bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam pencatatan register harus selalu membuat laporan perkembangan penduduk secara terus menerus, kerna setiap tahunnya harus membuat laporan mengenai penduduk guna dilaporkan kepada pemerintahan Kecamatan dan pihak pemerintah Kabupaten.

Bidang Inventarisasi Desa

Bidang Inventarisasi Desa yang terdiri atas barang-barang atau harta yang dimiliki oleh desa dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan. Pelaksanaan pencatatan tentang investarisasi telah dilakukan dengan baik, yaitu telah disusun dalam satu buku sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak pemerintah Kabupaten yaitu lembaran model C yang terdiri atas : jenis barang, asal barang, keadaan barang awal tahun, dan keadaan barang akhir tahun. Dan setiap enam bulan sekali diadakan pemeriksaan terhadap kondisi barang-barang yang menjadi inventaris Desa, yang nantinya pada tahun akan menjadi salah satu laporn pihak

pemerintah Desa kepada pihak pemerintah Kecamatan, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja desa.

Bidang Keagrariaan

Adapun kegiatan dibidang keagrariaan meliputi, pendataan hak tanah, jual beli tanah, pajak tanah, pengaturan hak milik serta pengaturan mengenai tanah adat, kesemuannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah yang mengaturnya.

Bidang surat-menyurat

Pelayanan dibidang surat-menyurat masyarakat dilaksanakan oleh sekretaris desa atau juru tulis dan dibantu oleh kepala urusan umum.

Adapun jenis-jenis surat tersebut diantaranya adalah ; Surat Keterangan atau pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Akte Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan berdomisili, surat keterangan tidak mampu, surat ijin usaha dan lain-lain.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian surat-menyurat tersebut adalah sampai empat hari kerja, atau bias lebih berdasarkan jenis surat yan di urus.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang kesehatan adalah merupakan salah satu program kerja kepala urusan umum dengan berkerja sama dengan PUSKESMAS pembantu yang ada di Desa Matalibaq dan di bantu oleh PUSKESMAS induk yang ada seperti yang di ungkapkan oleh kepala urusan umum.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah diantaranya kegiatan penyuluhan kesehatan yaitu tentang demam berarah dan penyebarannya, dan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut, dalam satu bulan sekali, pihak aparat desa dengan berkerja sama ddengan pihak Puskesmas menyelenggarakan, Posyandu (pos pelayanan terpadu) yang di dukung oleh kader-kader Posyandu yang telah di berikan pelatihan oleh pihak Puskesmas yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang berasal dari warga Desa Matalibaq agar dapat turut membantu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Ilmu Pengatahuan Administratif

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik pemerintah membutuhkan sumber daya yang berkualitas, di Desa Matalibaq salah satu penghambat dalam terlaksananya kelancaraan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah kurangnya pengatahuan administratif yang dimiliki oleh daparad desa sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan kemesyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan daerah di wilayah, yang berarti pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara langsung

Fasilitas Kerja Kantor Desa

Fasilitas kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan segala kegiatan kerja dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan kantor desa juga harus memenuhi persyaratan yaitu harus memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang beraktivitas didalamnya, hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja aparat desa dalam melaksanakannya tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan optimalisasi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kedisiplinan Aparat Desa

Kedisiplinan pegawai merupakan salah satu pendukung dalam tercapainya pelaksanaan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu, di kantor desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung jam kerja dimulai pada 08.00 wita sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu.

Penetapan waktu ini diharapkan mampu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung terkadang kantor desa baru buka pada pukul 11.00 Wita, sehingga terkadang masyarakat lebih memilih mengurus keperluannya pada malam hari yaitu dengan mendatangi rumah aparat desa terkait.

Upaya untuk penyempurnaan administrasi pemerintahan desa terus dilakukan meski demikian hasil belum optimal kerna hanya implementatif tidak terlepas dari factor penghambat, antara kurangnya kemampuannya aparatur desa untuk memahami dan mengerti administrasi yang baik, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan administrasi, kurang efektifnya aparat desa dalam menjalankan fungsinya sehingga kegiatan sering tertunda. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas diri seperti KTP, KK dan surat-surat yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan kesimpulan akhir terkait dengan apa yang diteliti dan di paparkan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan peneliti sudah melihat secara langsung bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sudah di laksanakan cukup baik, karena pemerintah desa sudah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan pemerintah. Ada juga saran-saran yang

harapannya dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Berdasarkan dengan pengajian dan pembahasan diatas maka dengan ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari tinjauan tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan registrasi dibidang kependudukan dilaksanakan setiap bulannya, hal tersebut menyebabkan data yang di kantor desa merupakan data terbaru, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Urusan Pemerintahan desa di Desa Matalibaq, yang membidangi masalah ini mengatakan bahwa keterlambatan pendataan kependudukan dikarenakan data yang diperoleh tidak lengkap dari RT ataupun warga, sehingga menyulitkan aparat Desa atau Kampung dalam menyusun data jumlah penduduk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Pelaksanaan administrasi dibidang pendataan investarisasi desa di Desa Matalibaq sudah terindikasi cukup dan sudah terlaksana dengan baik, kerna barang-barang milik desa atau umum sudah terlisasi dan pemerintah desa serta masyarakat yang berhak meminjam barang milik desa segera melaporkan diri atau mendaptarkan diri ke pihgak desa atau penanggung jawab. Hal tersebut tercermin oleh investarisasi data desa telah disusun dalam satu buku sehingga memudahkan dalam pencatatan berikutnya.
3. Pelaksanaan administrasi dibidang keagrariaan telah dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan wilayah Desa Matalibaq telah memiliki batas yang jelas dengan wilayah-wilayah sekitarnya, pelayanan surat-surat pertanahan telah dilakukan dengan baik dengan disertai oleh penyuluhan-penyuluhan tentang masalah pertanahan baik oleh pihak pemerintahan desa maupun bekerja sama dengan pihak kecamatan guna menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya surat-surat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah.
4. Pelayanan dibidang surat-menyurat dilaksanakan oleh tiap-tiap kepala urusan yang ada di kantor desa atau kampung diantaranya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Ijin Mendirikan Bangunan, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Secara implementatif pelayanan dibidang surat-menyurat masyarakat berjalan cukup baik.
5. Faktor-faktor yang menghambat kurangnya kemampuan aparatur untuk memahami dan mengerti administrasi yang baik, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan administrasi, kurang efektifnya aparat desa dalam menjalankan fungsinya sehingga kegiatan sering tertunda. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas diri, seperti KTP, KK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T, Kansil, 1994, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Aksara Baru. Jakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. IRE Press, Yogyakarta.
- Hariyono, Paulus, 2007, *Sosiologi Kota untuk Arsitek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Liang Gie, The, 1997, *Kamus Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moleong , Lexy J. 2006 *Metode Penelitian Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Matthew, Milles B dan A, *Michael Hurberman, 2007, Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pfiffner, JhonM., Presthus, Robert, (2006). *Public Administrasi*, Fith Edition, New York, The Ronald press Company.
- Saparin, 1999. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Simbolon, Marigan M, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Anggkas. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja, AW, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dokumen-Dokumen :

- Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 *Tentang Peraturan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 *Tentang Pedoman umum Dalam Menentukan Tingkat Pelayanan Di Instansi Pemerintah, Dalam Mengatur Kepuasan Masyarakat*.
- MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.
- Undang Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang Undang Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Otonomi Daerah*.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Sumber Internet :

- <http://el-kawaqiblogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html?m=I> (diakses 6 November 2014)
- <http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para.html?m=I> (diakses 5 Desember 2014)
- <http://dilihatnya.com/1053/pengertian-sistem-pemerintahan-menurut-para-ahli> (diakses 12 Oktober 2014)

<http://firminusminus.blogspot.com/2013/04/definisi-pelayanan-publik-menurut-publik-menurut-para.html> (diakses 17 November 2014)

<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2012/04/teori-konsep-kualitas-pelayanan-publik.html> (17 November 2014)